

## Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi Kepada Masyarakat

Rifdah Oktavia Wibowo<sup>1</sup>, Aminah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; rifdaoktaviaw07@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; aminah@gmail.com

Received: 19/06/2023

Revised: 28/09/2023

Accepted: 28/11/2023

### Abstract

Notaries are public officials and professions who have the authority to make authentic deeds for people who need their services. These services are interpreted in a broad context, which includes not only making authentic deeds, legalizing personal letters, or providing legal advice related to notarial matters, but apart from that, notaries are also obliged to apply professional ethics in providing services to clients. The problem discussed in this journal is the implementation of professional ethics by notaries and legal sanctions given to notaries who do not implement professional ethics in providing services to clients. The research method used for this journal research is normative legal research with research using primary and secondary legal materials. The results of this research indicate that notaries must pay attention to professional ethics in providing services to clients. Notary professional ethics are regulated in the Notary Code of Ethics and UUJN. This aims to ensure that the notary can maintain his honor and dignity in front of clients.

### Keywords

Notary Public; Services; Professional ethics

### Corresponding Author

Rifdah Oktavia Wibowo

Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia; rifdaoktaviaw07@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Notaris masuk dalam pejabat umum dimana, notaris memiliki kewajiban serta kewenangan untuk membantu kepentingan masyarakat dibidang hukum keperdataan.(Sesung:2017). Notaris juga diminta untuk berperan menciptakan pencegahan timbulnya permasalahan hukum baik pidana maupun perdata, hal ini dikarenakan akta autentik yang notaris buat merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum otentik.(Yusticia:2020).

Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang oleh undang-undang, maka seyogyanya dalam menjalankan jabatannya juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Disamping undang-undang Jabatan Notaris, Notaris juga terikat dengan aturan yang disebut juga dengan "kode etik Notaris" sebagai mekanisme control bagi profesi Notaris. Notaris harus memperhatikan perilaku profesi notaris itu sendiri, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:



1. Notaris harus memiliki akhlak yang baik dan integritas yang tinggi dalam menjalankan profesinya kepada masyarakat.
2. Notaris harus bertidak jujur kepada klien yang datang dihadapannya dan juga kepada dirinya sendiri agar membentuk kejujuran intelektual.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), diharapkan dapat mematuhi ketentuan agar notaris bekerja untuk kepentingan masyarakat, tidak hanya kepentingan pribadi.(Islam:2021). Dalam memberikan pelayanan ke masyarakat, notaris dituntut untuk mengatur hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak lainnya, yang nantinya akan dibentuk menjadi sebuah akta berupa dokumen yang biasa menjadi alat bukti. Pada hakikatnya, akta autentik merupakan kebenaran formal yang diinginkan dan dikehendaki oleh para pihak. Keberadaan saat ini sangatlah penting bagi masyarakat. Oleh karena itu, seorang natiru harus dapat memberikan kepastian hukum atas akta autentik yang dibuatnya.

Dalam bertugas, notaris harus mempunyai wawasan yang luas, ketajaman dalam berfikir, dan analisa yang kuat agar dapat memberikan solusi serta informasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pihak yang menghadap. Selain itu, notaris juga harus berani menolak dengan tegas permintaan pihak yang menghadap dalam pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum dan mengandung unsur yang tidak beretika dan tidak bermoral. Jika notaris tetap membuat akta yang bertentangan dengan hukum, maka notaris tersebut bisa dikenakan sanksi oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (yang selanjutnya disebut INI) dikarenakan telah melanggar kode etik notaris.

Tidak hanya UUJN namun Organisasi Notaris yang sering disebut dengan INI (Ikatan Notaris Indonesia), juga mengatur kode etik notaris yang dijadikan pedoman dalam bertugas menjadi notaris. Kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain (selama menjabat sebagai notaris. Kode etik ini bertujuan agar profesi notaris dapat berjalan secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai moral. (Gayo:2020). Organisasi INI memiliki peranan penting dalam menegakkan kode etik, melalui Dewan Kehormatan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kode etik notaris, agar tidak ada notaris yang melanggar ketentuan hukum, melanggar kode etik, serta penyalahgunaan wewenang.

Terlihat dengan dibentuknya Kode Etik INI dan UUJN, notaris dituntut untuk profesional dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Selain memberikan jasa konsultasi dan penyuluhan, ada banyak aspek yang harus digaris bawahi oleh notaris dalam bertugas seperti keramahan notaris dalam melayani para pihak yang menghadap.(Yusticia: )

Penelitian dalam Artikel ini yaitu berjudul “Penerapan etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien”. Memperhatikan etika profesi dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat, hal ini dikarenakan adanya kode etik notaris, dalam memberikan

pelayanan notaris harus mandiri, jujur serta tidak memihak kepada siapapun. Namun masih banyak notaris yang melanggar kode etik notaris dalam bertugas. Hal inilah yang menjadi alasan terbentuknya Majelis Kehormatan Notaris atau Dewan Kehormatan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penerapan etika profesi oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien?

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, hal ini dikarena penelitian ini memperkuat argumentasi dan teori dengan memperhatikan beberapa evaluasi dari penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan etika profesi oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien. Tujuan ini mencakup berbagai etika yang harus dipraktekkan oleh notaris dalam memberikan pelayanan jasa.

## 2. METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian pustaka, yaitu mengkaji penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir dengan menelusuri literature pustaka yang berkaitan dengan pembahasan tersebut. Pendekatan normative yaitu melihat fenomena rentenir dari aspek norma dan pendekatan yuridis yaitu mengkaji fenomena perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir ini dari tinjauan hukum positif.

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini. Metode kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara komprehensif dengan menganalisis akar permasalahan, tidak hanya sekedar membahas fenomena yang tampak secara permukaan. Hal ini merupakan panduan utama yang dijelaskan oleh Nasution pada tahun 2023 (Nasution 2023). Dalam konteks persoalan sesama Notaris, persoalan para pihak yang tidak mempunyai kesepakatan dan kesepakatan dalam pembuatan perjanjian, bahkan sampai kepada persoalan hubungan kerja sama dengan pihak terkait sebagai mitra kerja notaris. Jika persoalan tersebut tidak disikapi secara bijaksana (di luar koridor hukum) oleh Notaris, maka akan muncul anggapan bahwa Notaris hanya tukang pembuat akta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dititik beratkan pada data sekunder yang bersifat publik. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi : Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik pembahasan penelitian ini, antara lain: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terhadap kreditur dan debitur terletak pada tanggung jawabnya, Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Bahan hukum Sekunder yaitu menggunakan buku-buku, artikel ilmiah, majalah hukum yang terkait dengan permasalahan. (Syahrudin, 2022:3)

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***3.1. Penerapan Etika Profesi Oleh Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien***

Dalam praktek hukum, notaris merupakan suatu profesi yang sangatlah penting, mengingat notaris mempunyai kewenangan dan tugas menyediakan jasa untuk membuat suatu akta autentik. Akta autentik yang dibuat secara tertulis oleh notaris menjadi beban tanggung jawabnya atas segala perbuatan hukum yang muncul dari akta tersebut. (Marbun:2020) Maka dari itu, notaris harus bepedoman kepada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris dalam bekerja melaksanakan tugasnya.

Sebagai profesi yang menyediakan layanan jasa hukum, notaris berperan dalam menjamin kepastian perlindungan hukum bagi kliennya. Dalam menjamin kepastian tersebut, notaris juga dituntut untuk bertanggung jawab atas akibat hukum dari produk hukum yang dibuatnya. Namun notaris juga menempati posisi sebagai pejabat umum, yang dimana notaris tidak mengutamakan kepentingan pribadi dalam memberikan jasa, akan tetapi lebih mementingkan kebutuhan dan kepentingan kliennya. (Darus:2017)

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang notaris dalam memberikan pelayanan jasa kepada kliennya yaitu profesionalisme. Dengan keprofesionalismenya, notaris tentunya harus bekerja dengan disertai rasa tanggung jawab, mementingkan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi, dan bersikap adil tanpa memandang kondisi klien agar bisa menjaga harkat dan martabatnya sebagai pejabat umum serta menciptakan kepastian hukum dari produk yang dibuatnya. (Handayani:2018) Selain sikap profesionalismenya, notaris juga harus menggunakan hati nurani dalam bertugas menyediakan layanan jasa hukum kepada kliennya.

Dalam menjalankan tugasnya, menurut Pasal 16 Ayat (1) UUJN terdapat beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris, yaitu sebagai berikut:

1. Bersikap amanah, saksama, jujur, tidak berpihak, mandiri, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Menyimpan Minuta Akta untuk protokol notaris;
3. Meletakkan dokumen serta sidik jari di Minuta Akta;
4. Mengeluarkan Salinan Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan Undang-Undang;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat;
7. Menjilid akta yang dibuat dalam satu bulan.
8. Membuat daftar akta protes;
9. Membuat daftar akta wasiat;
10. Mengirimkan daftar akta wasiat;

11. Mencatat repertorium daftar wasiat setiap akhir bulan;
12. Mempunyai cap atau stempel;
13. Membacakan akta dihadapan 2 (dua) orang saksi;
14. Menerima magang calon notaris.

Sebaliknya jika notaris melakukan perbuatan tercela saat bertugas, misalnya memalsukan data klien, dalam isi akta yang dibuat memihak kepada salah satu pihak klien, dan memberikan informasi bohong kepada klien, tentunya hal ini akan menjadi sinyal bahaya bagi karir notaris tersebut. Klien dapat melaporkan perbuatan itu kepada Dewan Kehormatan agar notaris tersebut dapat dikenakan sanksi kode etik notaris sesuai pelanggaran yang dilakukan. Bahkan klien juga bisa melaporkan tindakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh notaris tersebut kepada pihak kepolisian, agar notaris tersebut dapat dihukum pidana. Oleh karena itu, perilaku notaris dalam bertugas wajib berlandaskan kode etik notaris. (Marbun).

Menurut Pasal 17 ayat (1) UUJN menyatakan dengan jelas larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh notaris yaitu sebagai berikut:

1. Bertugas diluar wilayah kerjanya;
2. Meninggalkan wilayah kerjanya tanpa alasan lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut;
3. Merangkap menjadi PNS;
4. Merangkap menjadi pejabat negara;
5. Merangkap menjadi advokat
6. Merangkap menjadi pemimpin BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta;
7. Merangkap menjadi PPAT atau Pejabat Lelang diluar wilayah kerjanya;
8. Menjadi notaris pengganti;
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentang dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan.

Namun apabila notaris tetap melanggar larangan yang sudah dijelaskan secara jelas dalam UUJN, maka menurut Pasal 17 ayat (2) UUJN terdapat beberapa sanksi yaitu sebagai berikut:

1. Peringatan secara tertulis;
2. Pemberhentian tugas sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat;
4. Pemberhentian tidak dengan hormat.

Dari uraian diatas, maka penegakan kode etik notaris sangatlah penting. Hal ini dikarenakan penegakan kode etik notaris menjadi salah satu acuan utam dalam menjaga komitmen serta integritas seorang notaris. Penegakkan kode etik merupakan penerapan yang kuat dalam menjalankan prinsip kepatuhan terhadap ketentuan yang menyangkut etika profesi. Keseluruhan inilah yang dapat mempertahankan dan menjaga kualitas intelektual seorang notaris agar dapat memberikan yang

terbaik dalam melayani kliennya. (Habib Adjie: 2016)

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terlihat bahwa Kode Etik notaris tunduk pada UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Mengenai Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaan lainnya. Notaris berada dalam suatu wadah organisasi yaitu INI. Sebagai suatu profesi yang memiliki suatu kode etik, notaris berada dibawah pengawasan Kementrian Hukum dan HAM yang pelaksanaan pengawasannya didelegasikan kepada Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Baik Majelis Pnegawas dan Majelis Kehormatan dibentuk secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan ibu kota. Sehingga dalam memberikan pelayanan jasa hukum kepada klien, notaris harus bersikap berdasarkan etika profesinya. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan harus bersikap amanah, saksama, mandiri, jujur, profesional, tidak memihak, dan independen. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UUJN. Notaris dituntut untuk menggunakan hati nuraninya dalam memberikan pelayanan jasa kepada klien agar harkat serta martabatnya sebagai seorang notaris tetap terjaga. Kode etik notaris.

Bagi Notaris, penulis menyarankan agar di dalam menjalankan profesi dan jabatannya sebagai pejabat public diharapkan memahami dan mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan Kode Etik yang ditetapkan dan bagi masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran Kode Etik Notaris diharapkan untuk tidak segan-segan melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Notaris dan juga Majelis Pengawas Notaris.

#### **REFERENSI**

- Ardika, G. T. Ramli. Afzal M. 2019. "Studi Kritis Terhadap Konsep Negara Hukum." *Ilmu Hukum* 10(2):p.132-147.
- Darus, Muhammad LH. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notari*. Yogyakarta: UII Press.
- Diana, P. V. P., Mertha, I. K., & Artha, I. G. (2015). *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*. ACTA COMITAS, pp. 161-172.
- Gayo, Ahyar Ari. (2020). *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan, dan Perbuatan Pidana)*. Jakarta: Balitbangkumham Press.
- Habib, Adjie, & Hafidh, M., & Fadli, Zul. (2016). *Himpunan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)*. Semarang: CV. Duta Nusindo.
- Hadjon, Pilipus, M. (2014), *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih*" Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar dalm Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya

- Herlien Budion, (2010), Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Notaris, RENVOL, No.7 (8)
- Islam, Mitha Irza Noor El., Sukirno., Prabandari, Adya Paramita. (2021). Tanggungjawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana. NOTARIUS, Vol. 14, (No.2), pp. 892-903.
- Marbun, Ihdina N.,& Anwar, Dinda.,& Anwar, Deliska. (2019). Tanggung Jawab Notaris. ACTA COMITAS, pp. 20-40.
- Mardani.(2017). Etika Profesi Hukum. Depok: Rajawali Pers.
- Marwiyah, S. (2015). Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malpraktik Profesi Hukum. Cetakan Pertama. Surabaya: UTM Press.
- Prasetyawati, Betty Ivana & Prananingtyas, Paramita. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. NOTARIUS, Vol. 15, (No.1), pp. 310-322.
- Sesung, Rusdianto.,& Sufi, Fayakundia Putra.,& Kartini, Roosalina.,& Tanugraha, Jeffry. (2017). Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris. Surabaya: R.A.De.Rozarie.
- Setiono, (2016), Rule Of Law (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Porgram Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Suteki, & Taufani, G. (2020). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik) (3rd ed.; PT. Rajagrafindo Persada, Ed.). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Syarifudin, Ateng (2010), Menuju Penyeleggaran Pemerintah Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justice, 7(6).
- Yustica, A.,& Ngadino.,& Sukma, N (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakkan Hukum. NOTARIUS, Vol. 13, (No.1), pp. 60-71.

